

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum peternakan merupakan salah satu kegiatan yang berfokus pada pembudidayaan dan pembiakan hewan ternak yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Istilah peternakan tidak hanya mencakup kegiatan pemeliharaan saja, akan tetapi juga meliputi proses manajemen atau pengelolaan yang dibedakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Sasaran pokok dari kegiatan peternakan adalah memperoleh keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen melalui pengelolaan dan penggabungan faktor-faktor produksi secara optimal

Ternak merupakan hewan yang dibudidayakan atau dipelihara dengan mengenali tempat hidup, jenis pakan, cara berkembangbiak dan manfaatnya. Hewan ini dipelihara secara khusus, diatur dan diawasi oleh manusia untuk menghasilkan berbagai bahan ataupun jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia (UU No. 6 Tahun 1967). Jika ditinjau dari ukurannya, ternak dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu ternak besar yang meliputi sapi, kerbau, dan kuda, serta ternak kecil seperti ayam, bebek, kelinci, dan sejenisnya. Sapi merupakan hewan yang dapat diambil daging, kulit, dan susu. Kebutuhan susu paling banyak diambil jika dibandingkan dengan beberapa bagian yang dapat di ambil dari sapi.

Di Kabupaten Probolinggo, komoditas ternak yang mendominasi adalah sapi serta unggas. Pada tahun 2022, populasi sapi mencapai 654.812 ekor,

sedangkan kuda berjumlah 1.776 ekor dan kerbau hanya 10 ekor. Selain itu untuk kelompok ternak kecil seperti domba berjumlah 147.064 ekor dan babi berjumlah 4.020 ekor.<sup>1</sup> Namun, dibalik potensi besar khususnya dalam sektor peternakan yang dimiliki Kabupaten Probolinggo, masih terdapat berbagai masalah yang muncul ditengah masyarakat seperti kasus pencurian hewan ternak. Indonesia dikenal sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang Dasar 1945, sebagai negara hukum seluruh rakyat Indonesia wajib menjunjung tinggi penegakan hukum di Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status maupun golongan. (*equality before law*). Tindak kejahatan dipandang sebagai ancaman terhadap ketentraman dan kenyamanan masyarakat, sehingga aparat penegak hukum berperan penting dalam menegakkan hukum demi tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum di Indonesia. Setiap tindakan pencurian yang dilakukan oleh pelaku pada dasarnya dipicu oleh alasan yang beragam salah satunya dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Tekanan dari faktor ekonomi sering kali mendorong seseorang untuk melakukan berbagai tindakan kriminal seperti pencurian hewan ternak dll.

Permasalahan tindak pidana pencurian hingga saat ini masih menjadi persoalan serius yang memerlukan solusi atau penyelesaian yang nyata. Maka dari itu upaya pencegahan yang tepat melalui peran aparat penegak hukum

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, *Rekap populasi Ternak per wilayah (ekor) Kabupaten Probolinggo tahun 2022*, <https://probolinggokab.bps.go.id/indicator/24/81/1/populasi-hewan-ternak.html> diakses tanggal 20 Juli 2023

dan partisipasi masyarakat. Setiap langkah perlu diidentifikasi serta dilaksanakan dengan tertib, terarah dan terencana agar penanganannya lebih efektif.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP mengenai tindak pidana pencurian berbunyi “Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sedikit enam puluh rupiah”<sup>2</sup>.

Pencurian ternak digolongkan sebagai tindakan kriminal yang memiliki kualifikasi khusus. Hal ini diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke - 1e KUHP, yang mana unsur yang memberatkan tindakan tersebut adalah adanya objek berupa ternak. Unsur ternak dipandang sebagai faktor pemberat karena bagi masyarakat Indonesia ternak merupakan asset berharga, khususnya dikalangan petani, sapi sering digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan pertanian. Menurut P. A. F. Lamintang, pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) merupakan bentuk pencurian yang memiliki unsur – unsur dasar pencurian biasa, namun jika ditambah dengan unsur lain yang bersifat khusus maka ancaman pidananya akan menjadi lebih berat<sup>3</sup>.

Secara umum manusia memiliki berbagai kebutuhan seperti sandang dan pangan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup maupun kebutuhan

---

<sup>2</sup> R.Soesilo, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Yogyakarta, Gama Press, hal 115

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang. Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 34

sosial yang bertujuan untuk meningkatkan status sosial atau taraf hidup. Pada dasarnya bekerja diharapkan menjadi sarana yang sah secara hukum, bahkan bernilai ibadah dalam perspektif agama untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun kenyataannya tidak semua harapan tersebut dapat tercapai karena perbedaan sifat dan cara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat mendorong sebagian orang menghalalkan segala cara termasuk melakukan pencurian.

Tindak kriminal seperti mencuri ternak saat ini merupakan perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian besar sekaligus menimbulkan keresahan di masyarakat. Kondisi ini terjadi karena masyarakat yang semula menyakini bahwa ternak dapat dipelihara dengan cara mudah dan biaya yang relatif murah serta memberikan keuntungan yang besar, justru kini harus hidup dalam rasa khawatir dan tidak aman karena berpotensi untuk dicuri<sup>4</sup>.

**Tabel 1. 1 Data Pencurin Hewan Ternak Mulai Tahun 2019-2023**

NO	TAHUN	LAPOR	SELESAI
1	2019	20	15
2	2020	19	9
3	2021	13	8
4	2022	26	11
5	2023	22	9

<sup>4</sup> Cut Nurita, Penerapan sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 18 Nomor 13

	<b>JUMLAH</b>	100	52
--	---------------	-----	----

*Sumber : Arsip kriminalitas Polres Probolinggo, Agustus 2023*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sepanjang periode 2019 hingga 2023 jumlah kasus pencurian ternak yang dilaporkan mencapai 100 kasus. Laporan terbanyak terjadi pada tahun 2022 dengan 26 kasus, sedangkan laporan paling sedikit tercatat pada tahun 2021 dengan 13 kasus. Dari keseluruhan laporan tersebut, terdapat kasus yang telah berhasil ditangani maupun yang masih belum terselesaikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kasus pencurian ternak masih kerap terjadi, sehingga menuntut perhatian khusus dan upaya penegakan hukum yang lebih efektif dari aparat berwenang. Jika ditinjau berdasarkan data kasus di Kabupaten Probolinggo, dapat disimpulkan bahwa angka pencurian hewan ternak mengalami fluktuasi setiap tahunnya sesuai dengan laporan dari Polres Probolinggo.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa peran aparat penegak hukum masih perlu dipertanyakan dalam memberikan sanksi hukum yang tegas dan konsisten bagi pelaku pencurian khususnya di Kabupaten Probolinggo. Kondisi ini menyebabkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akibat sanksi yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, bahkan dalam beberapa kasus penyelesaian perkara dilakukan melalui jalur damai oleh oknum penegak hukum. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang

diatas penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Kabupaten Probolinggo (Studi Kasus Polres Probolinggo)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diperoleh rumusan masalah seperti dibawah ini:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Resor Probolinggo dalam menangani pencurian ternak di Kabupaten Probolinggo?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi Aparat kepolisian Resor Probolinggo dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak di Kabupaten Probolinggo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian resor Probolinggo dalam menangani tindak pidana pencurian ternak di Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui kendala atau tantangan apa saja yang dihadapi aparat kepolisian resor probolinggo dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak di Kabupaten Probolinggo dan solusinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diperoleh beberapa manfaat penelitian ini sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis:**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya pada bidang Hukum Pidana.

##### **2. Secara Praktis:**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi serta menjadi acuan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang berlandaskan pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Bagi Penulis:**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi atau acuan dalam kajian ilmu hukum khususnya pada bidang Hukum pidana.

##### **2. Bagi Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum:**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta menjadi masukan bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum yang berlandaskan pada asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi dibutuhkan ketelitian, kecermatan dan usaha

yang sungguh – sungguh agar hasil yang diperoleh sesuai dengan pedoman penulisan akademik. Oleh karena itu, dalam menyusun dan mengolah data yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian pada penulisan skripsi ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan secara menyeluruh pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan ataupun dari sumber kepustakaan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak di Kabupaten Probolinggo. Pendekatan yuridis sosiologis berfokus pada pengkajian hukum pada sisi lain yaitu hukum dalam kenyataannya didalam kehidupan sosial masyarakat, bukan hukum dalam bentuk pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Polres Probolinggo, Jl. Raya Panglima Sudirman No.2, Lesan, Rondokuning, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282. Karena di lokasi tersebut

ditemukan beberapa kasus yang terjadi mengenai tindak pidana pencurian ternak. Dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, penulis berharap dapat memperoleh data yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan komprehensif.

### 3. Sumber Data

- a. Dalam penulisan ini, digunakan sumber data primer berupa penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan (*field research*) pada bagian Sat Reskrim Polres Probolinggo
- b. Selain itu, terdapat data sekunder berupa pasal – pasal yang diperoleh dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

### 4. Metode pengumpulan data

- a. Pengumpulan data dengan wawancara (*interview*) melakukan pertemuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab dengan Satreskrim Polres Probolinggo untuk mendapatkan informasi sesuai dengan judul skripsi yang diteliti.
- b. Studi Dokumentasi (laporan kepolisian) mempelajari persoalan-persoalan topik yang diteliti guna mendapatkan informasi yang relevan sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan.
- c. Studi Pustaka (*library research*) penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu terkait bidang yang diteliti.

## 5. Metode Analisa

Data yang dikumpulkan melalui studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis serta diorganisasikan ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sebelum dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh solusi yang relevan.

## G. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat pembahasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, metode yang digunakan, serta susunan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini memuat teori yang relevan mengenai Penegakan Hukum, Aparatur penegak hukum, Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana, Hewan Ternak, hak dan kewajiban polisi dalam penanganan tindakan pencurian Hewan ternak, kewenangan polisi dalam penyelidikan dan penyidikan,

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi mengenai analisis hasil pengolahan data serta pembahasan terkait dengan upaya aparat dalam menegakkan hukum atas peristiwa pencurian ternak di Kabupaten Probolinggo

### BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini dipaparkan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan beserta saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pihak-pihak terkait.